



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 4

TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumberdaya manusia yang bermutu, religius, berbudaya dan partisipatif;
 - b. bahwa pendidikan harus mampu membekali peserta didik agar tangguh menghadapi perubahan lokal, nasional dan global, maka pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta efisien dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta Perangkat Daerah Kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Masyarakat adalah perorangan, kelompok atau lembaga yang merupakan penduduk Nusa Tenggara Barat dan mengembangkan diri secara sosial untuk kepentingan daerah Nusa Tenggara Barat dan mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah organisasi dan/atau badan hukum yang mendapat izin untuk menyelenggarakan satuan pendidikan formal, non formal maupun informal.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

10. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
15. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa
16. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
17. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
18. Peran serta adalah seluruh sumbangan dan aktivitas masyarakat secara material, finansial, pemikiran, tenaga, waktu dan lainnya untuk keperluan kemajuan pendidikan.
19. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggara pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
20. Keunggulan lokal adalah aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi, ekologi yang bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.
21. Muatan Lokal adalah merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan dalam materi pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

23. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
24. Kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar.
25. Kelokalan adalah kelokalan potensi dan permasalahan masyarakat dan budayanya sebagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan pendidikan.
26. Nilai budaya adalah keseluruhan sistem norma yang berakar dari kebudayaan daerah yang membangun pranata kehidupan masyarakat budaya dalam menciptakan masyarakat yang religius, maju dan harmonis.
27. Kebudayaan daerah adalah seluruh potensi budaya etnik yang hidup berkembang dan didukung oleh masyarakat NTB.
28. Transformasi budaya adalah upaya penggalan, penerusan dan internalisasi nilai melalui proses rekonstruksi dan reformulasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat.
29. Masyarakat pendidikan adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap usaha-usaha peningkatan akses, mutu dan relevansi pendidikan.
30. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
31. Warga sekolah adalah kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, murid, petugas kebersihan, penjaga, dan atau siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
32. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
33. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
34. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
35. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
36. Pengawasan proses pendidikan dan pembelajaran adalah pengawasan atas proses dalam pendidikan dan pembelajaran di satuan pendidikan yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut;
37. Pengawasan Satuan pendidikan adalah pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan pada satuan pendidikan yang

meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut;

38. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
39. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
40. Lingkungan pendidikan adalah keseluruhan sistem penunjang yang menyebabkan terselenggaranya pendidikan dengan baik dan bermutu, baik di lingkungan satuan pendidikan maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya.

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan asas:

- a. mutu;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan; dan
- e. partisipatif.

Pasal 3

Pendidikan di Daerah dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak, bermartabat, beradab, sehat, cerdas, kreatif, demokratis, dan bertanggungjawab.

Pasal 4

Pendidikan di Daerah bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berbasis pada nilai-nilai, potensi, dan keunggulan daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan berfungsi untuk:

- a. menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik;
- b. mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, spiritual, kepekaan sosial dan kecakapan-kecakapan vokasional khusus lainnya sesuai dengan permasalahan dan potensi peserta didik;
- c. membentuk watak dan kepribadian peserta didik yang terpuji; dan
- d. mentransformasi nilai-nilai kearifan yang bersumber dari budaya bangsa.

Pasal 6

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya.

BAB II PENDEKATAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan menggunakan pendekatan mutu, religius, budaya dan partisipatif.
- (2) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya.
- (3) Nilai-nilai luhur budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai-nilai yang berasal dari agama, Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945 dan budaya.

BAB III PERENCANAAN PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pendidikan.
- (2) Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan strategis dan perencanaan interaktif diarahkan untuk mencapai tujuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

Pasal 9

- (1) Gubernur menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat provinsi yang meliputi :
 - a. antar kabupaten;
 - b. antar kota;
 - c. kabupaten dan kota; dan
 - d. antara peserta didik laki-laki dan perempuan.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana diaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
- (4) Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dalam percepatan partisipasi pendidikan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk peningkatan dan pemerataan partisipasi pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

- (2) Pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. antar kabupaten;
 - b. antar kota;
 - c. kabupaten dan kota; dan
 - d. antara peserta didik laki-laki dan perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
Bidang Pendidikan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bersama kabupaten/kota berupaya melakukan percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bidang pendidikan.
- (2) Percepatan IPM bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. peningkatan koordinasi, sinergi, sinkronisasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; dan
 - b. optimalisasi peranserta institusi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah di semua jenjang pendidikan.

Bagian Keempat
Pembentukan Generasi Emas

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bersama kabupaten/kota membentuk generasi emas yang cerdas, sehat dan unggul.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai percepatan pembentukan generasi emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
BUDAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, religius, dan berbudaya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada :
- a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan nonformal;

- c. pendidikan informal; dan
- d. pendidikan bagi anak usia dini.

Bagian Kedua Mutu

Pasal 14

- (1) Setiap satuan Pendidikan harus menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan pendidikan yang mencerminkan suasana akademis, religius, budaya dan partisipatif dalam setiap aktivitas warga sekolah.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) yang menunjang peningkatan mutu pendidikan, baik mutu proses, mutu hasil maupun mutu pengelolaan dengan menerapkan konsep pelayanan prima;
 - b. memiliki program peningkatan mutu untuk menunjang POS peningkatan mutu secara komprehensif dan mandiri meliputi aspek-aspek: mutu sumberdaya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan), mutu penyelenggaraan sekolah, mutu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, dan mutu hasil pendidikan; dan
 - c. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah, menjamin keamanan dan kenyamanan setiap warga sekolah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menjamin mutu pendidikan, Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota melalui koordinasi dan kerjasama melakukan Penjaminan Mutu Pendidikan dalam pemenuhan 8 (delapan) standar nasional Pendidikan.
- (3) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Standar kompetensi kelulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar Proses;
 - d. standar penilaian;
 - e. standar pengelolaan;
 - f. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. standar sarana dan prasarana; dan
 - h. standar pembiayaan.

Pasal 16

- (1) Untuk mewujudkan pendidikan bermutu, setiap Satuan Pendidikan harus:
 - a. menyiapkan ruang/media ekspresi untuk pengembangan bakat, minat dan kemampuan bagi peserta didik, baik bidang akademik maupun nonakademik;
 - b. mewujudkan budaya membaca karya sastra sesuai dengan tingkat satuan pendidikan;
 - c. menyelenggarakan lomba tingkat sekolah secara perorangan, kelompok maupun kelas paralel; dan
 - d. lomba tingkat sekolah dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan dapat memberikan penghargaan kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang berprestasi akademik dan/atau nonakademik.
- (3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai salah satu indikator pertimbangan dalam penentuan akreditasi sekolah.

Bagian Ketiga Religius

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pendidikan mencerminkan ciri religiusitas sebagai berikut:
 - a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. budaya sekolah yang dapat membentuk sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai dan norma agama; dan
 - c. budaya yang guyup, aman, damai, harmonis dan sejahtera berdasarkan keragaman.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan yang mencerminkan ciri religiusitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat harus berkomitmen untuk mendukung upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang religius.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan menerapkan perilaku religius yang meliputi:
 - a. kegiatan iman dan taqwa (imtaq) setiap hari Jum'at sebelum jam pelajaran dimulai;
 - b. pakaian seragam yang mencerminkan religiusitas, dan pakaian khusus keagamaan yang diberlakukan pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. mempersyaratkan kemampuan baca dan tulis Al-Qur'an bagi lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah yang beragama Islam dan peserta didik nonmuslim menyesuaikan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan tempat ibadah di satuan pendidikan untuk mendukung perilaku religius dengan memperhatikan rasio peserta didik.
- (5) Dalam ketentuan lebih lanjut dilakukan koordinasi dengan lembaga keagamaan seperti MUI, PGI, KWI, PPHDI, WALUBI, juga

MATAKIN untuk mendorong terwujudnya religiusitas dalam dunia pendidikan.

- (6) Pendidikan yang mencerminkan religiusitas diselenggarakan oleh satuan pendidikan melalui mata pelajaran pendidikan agama dan kegiatan keagamaan lainnya.
- (7) Ketentuan tentang penyediaan tempat ibadah di satuan pendidikan untuk mendukung perilaku religius sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Budaya

Pasal 18

- (1) Setiap Satuan Pendidikan harus mencerminkan ciri kelokalan sesuai dengan budaya daerah setempat.
- (2) Pencerminan budaya daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam penerapan nilai, norma, aturan dan tata tertib yang diberlakukan pada satuan pendidikan.
- (3) Rumusan tentang pencerminan budaya daerah dapat dilakukan oleh satuan pendidikan pendidikan dengan tidak bertentangan dengan budaya yang berlaku dan berkembang di daerah setempat.

BAB V

KURIKULUM MUATAN LOKAL, KELOKALAN KURIKULUM DAN EKSTRA KURIKULER

Bagian Kesatu Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan dan keunggulan lokal dengan memperhatikan standar nasional pendidikan sebagai media transformasi budaya pada setiap satuan pendidikan.
- (2) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun suplemen kurikulum yang memiliki muatan kearifan lokal dan budaya daerah serta pendidikan budi pekerti melalui pelajaran terkait.
- (3) Bahasa daerah wajib diajarkan sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
- (4) Bahasa Daerah yang diajarkan sebagai muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ialah bahasa daerah yang digunakan oleh rumpun bahasa atau bahasa suku setempat yaitu Sasak, Samawa dan Mbojo.

Bagian Kedua
Kelokalan Kurikulum

Pasal 20

- (1) Kurikulum Muatan Lokal dilaksanakan di semua jenjang dan jenis satuan pendidikan.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memuat mata pelajaran yang berisikan materi tentang :
 - a. pelestarian budaya daerah;
 - b. pendidikan karakter;
 - c. pendidikan antikorupsi;
 - d. pendidikan anti pornografi dan pornoaksi;
 - e. pendidikan kebencanaan.
- (3) Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan sumberdaya manusia pendidik yang berkualifikasi mengajarkan muatan lokal.
- (4) Ketentuan mengenai Kurikulum Muatan Lokal diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan materi kelokalan kurikulum.
- (2) Materi kelokalan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi melalui proses kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran terkait.

Bagian Ketiga
Ekstra Kurikuler

Pasal 22

- (1) Satuan Pendidikan harus menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler.
- (2) Kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan seni budaya lokal, keahlian, pendidikan karakter dan peningkatan rasa kebangsaan (patriotisme).
- (3) Ekstra kurikuler yang harus dikembangkan di sekolah meliputi :
 - a. kegiatan keagamaan;
 - b. kesenian Daerah;
 - c. olahraga dan / atau permainan Daerah;
 - d. kewirausahaan berbasis lokal;
 - e. pendidikan kepramukaan;
 - f. penelitian ilmiah remaja;
 - g. pembinaan sains; dan
 - h. kesusastraan.

- (4) Untuk mendukung kegiatan ekstra kurikuler, Pemerintah Daerah menyelenggarakan kompetisi.
- (5) Ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Provinsi merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kebijakan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEUNGGULAN LOKAL DAN/ATAU KEUNGGULAN TERTENTU

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan berciri keunggulan lokal dan/atau keunggulan tertentu.
- (2) Persyaratan pendirian sekolah yang berciri keunggulan lokal dan/atau keunggulan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. studi kelayakan; dan
 - b. persetujuan Bupati/Walikota.
- (4) izin pendirian sekolah yang berciri kelokalan dan/atau keunggulan tertentu dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan tentang ciri kelokalan dan/atau keunggulan tertentu, standar pendirian dan standar penyelenggaraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 25

- Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib :
- a. memperhatikan prinsip pemerataan akses dan mutu pendidikan secara berkeadilan dalam melakukan pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan;

- b. meningkatkan kualifikasi akademik guru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pemberian bantuan pendidikan;
- c. mendukung dan memacu peningkatan kompetensi guru melalui sertifikasi kompetensi;
- d. meningkatkan wawasan, kompetensi, dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat;
- e. membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- f. memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi.

BAB IX SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan jenjang pendidikan pendidikan dasar dan menengah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Provinsi mendukung ketercukupan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diadakan dan dirawat sesuai kualifikasi mutu dengan memperhatikan kemampuan satuan pendidikan.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN MASYARAKAT

Bagian kesatu Orang tua

Pasal 27

Setiap orang tua berhak:

- a. memperoleh informasi yang akurat dan lengkap tentang satuan pendidikan yang ada di sekitarnya;
- b. memberikan masukan kepada satuan pendidikan tempat belajar anaknya;
- c. memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya; dan/atau
- d. mengikuti pendidikan sesuai dengan bakat dan minat anaknya.

Pasal 28

Setiap orang tua/wali peserta didik wajib menyekolahkan anaknya dari pendidikan anak usia dini sampai batas usia wajib belajar.

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 29

Masyarakat berhak :

- a. memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan kebijakan penggunaan anggaran pendidikan;
- b. menentukan arah pengembangan satuan pendidikan yang berada di wilayahnya;
- c. memberikan masukan untuk kemajuan pendidikan kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan;
- d. memberikan dukungan terhadap upaya-upaya peningkatan akses, mutu dan relevansi pendidikan, baik secara moril, materiil maupun organisatoris; dan
- e. menjadi anggota Komite Sekolah pada satuan pendidikan yang ada di sekitarnya.

BAB XI

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dunia usaha dan dunia 15eligiou, serta organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat disalurkan antara lain melalui :
 - a. Dewan Pendidikan;
 - b. Komite Sekolah;
 - c. Lembaga yang mewakili pemangku kepentingan pendidikan.
- (4) Peranserta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki dan membantu pengembangan akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis 15eligious, budaya dan berorientasi mutu.
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. membangun jejaring kerja dalam mendukung pelaksanaan pendidikan yang berbasis religius, budaya dan berorientasi mutu;
 - b. memantau perkembangan, kegiatan dan kemajuan belajar anak usia dini dan anak usia sekolah di lingkungannya;
 - c. menjaga dan memelihara satuan pendidikan yang ada di sekitarnya;
 - d. berperan aktif untuk memajukan satuan pendidikan yang ada di sekitarnya;

- e. berperan aktif dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan;
 - f. berperan dalam menentukan arah pengembangan satuan pendidikan;
 - g. membina hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar;
 - h. kepala desa, kepala lingkungan dan tokoh masyarakat sekitar sekolah menjadi bagian dalam Komite Sekolah;
 - i. kepala desa, lurah, kepala lingkungan, dan masyarakat di sekitar satuan pendidikan memantau, mendata, dan melaporkan anak usia sekolah yang belum atau tidak bersekolah yang berada di wilayahnya;
 - j. membantu pendanaan pendidikan;
 - k. mengembangkan pendidikan anak usia dini berbasis lingkungan tempat tinggal; dan/atau
 - l. aktif memantau dan mengawasi agar peserta didik tidak meninggalkan satuan pendidikannya pada jam belajar.
- (6) Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat/lembaga yang berjasa dalam memajukan pendidikan.

BAB XII PENGEMBANG KURIKULUM

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengembang Kurikulum untuk kelancaran pelaksanaan kurikulum.
- (2) Di tingkat satuan pendidikan, dibentuk Tim Pengembang Kurikulum tingkat sekolah.
- (3) Tim Pengembang Kurikulum provinsi dan kabupaten/kota melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas yang terkait dengan pengembangan kurikulum.
- (4) Pembentukan, tugas dan tata kerja Tim Pengembang Kurikulum tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIII BAHASA PENGANTAR PENDIDIKAN

Pasal 32

- (1) Bahasa pengantar pada satuan pendidikan adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa pengantar untuk satuan pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar kelas rendah (kelas 1, 2 dan 3) dapat menggunakan bahasa ibu.
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disediakan sumber belajar yang berbahasa ibu.

BAB XIV
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan Pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan;
 - b. pendanaan pendidikan; dan
 - c. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian.
- (4) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan dunia usaha dan industri, lembaga non pemerintah, dan/atau lembaga internasional.
- (5) Kerjasama dan kemitraan dapat juga berlangsung antarsatuan pendidikan.
- (6) Kerjasama antarsatuan pendidikan dapat dilaksanakan dalam bentuk pertukaran dan/atau magang pendidik dan peserta didik.
- (7) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV
DATA DAN INFORMASI

Pasal 34

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyelenggaraan pendidikan;
 - b. organisasi dan tata kelola pendidikan;
 - c. potensi sumber daya manusia;
 - d. informasi kegiatan satuan pendidikan;
 - e. input dan output pendidikan; dan
 - f. tingkat partisipasi sekolah.
- (3) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pendidikan, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola dalam sistem informasi pendidikan yang terintegrasi.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. koordinasi; dan
 - c. sosialisasi.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan oleh pemerintah bersama legislatif.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan dan peninjauan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan Koordinasi dan Supervisi Kurikulum.
- (2) Koordinasi dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XVII
PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dibiayai dengan dana yang bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Masyarakat Penyelenggara Pendidikan;
 - e. Sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pendidikan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dianggarkan setiap tahunnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah APBD.

Pasal 39

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan dana pendidikan untuk:

- a. biaya operasional dan personal yang tidak dibayai oleh dana APBN;
- b. pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. bantuan khusus untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu;
- d. bantuan khusus kepada satuan pendidikan yang terkena bencana dan/atau di daerah tertinggal;
- e. bantuan khusus untuk penyelenggaraan pendidikan (sekolah/madrasah) swasta.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan pendidikan dan pengalokasiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Semua izin di bidang pendidikan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 April 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (4/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

Kepala Biro Hukum,

H. R U S M A N
NIP. 19620820 198503 1 010

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh sebab itu, menjadi kewajiban negara menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumberdaya manusia yang bermutu, religius, berbudaya dan partisipatif;

Pendidikan harus mampu membekali peserta didik agar tangguh menghadapi perubahan lokal, nasional dan global, maka pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta efisien dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan.

Pengelolaan pendidikan selain untuk meningkatkan kemampuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan juga untuk menanamkan karakter peserta didik dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh daerah melalui pengayaan kurikulum lokal dan kelokalan kurikulum dengan memperhatikan keunggulan lokal dengan tetap mengacu kepada pendidikan yang bermutu, religius, berbudaya dan partisipatif.

Untuk meletakkan dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan, maka diperlukan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Nilai-nilai luhur budaya diantaranya meliputi :

- a. kejujuran;
- b. kerendahan hati;
- c. ketertiban/disiplin;
- d. kesusilaan;
- e. kesopanan/kesantunan;
- f. kesabaran;
- g. kerjasama;
- h. toleransi;
- i. tanggungjawab;
- j. keadilan;
- k. kepedulian;
- l. percaya diri;
- m. pengendalian diri;
- n. integritas;
- o. kerja keras/keuletan/ketekunan;
- p. ketelitian;
- q. kepemimpinan; dan/atau
- r. ketangguhan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perencanaan strategis yang selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan operasional, yang berfungsi untuk menentukan arah perubahan, dan membimbing cara mencapai kondisi yang dikehendaki, berdasarkan pada analisis diagnostik atas kondisi internal dan eksternal. Sedangkan perencanaan interaktif atau evaluasional, berfungsi untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga, mengingat pengelolaan pendidikan ditentukan pula oleh konteks yang tidak seluruhnya dalam jangkauan pengelolaan, seperti musibah, bencana alam, perubahan kebijakan.

Pasal 9

Ayat (1)

Penetapan target tingkat partisipasi pendidikan pada tingkat provinsi dilakukan berdasarkan target RPJMD Provinsi

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks Pencapaian kemampuan dasar pembangunan yang dibangun melalui pendekatan 3 (tiga) dimensi dasar yaitu meliputi : harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan.

Percepatan IPM dilakukan melalui berbagai program dan strategis seperti Angka Buta Aksara Menuju Nol (ABSANO) dan Angka Dropout Menuju Nol (ADONO)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Generasi Emas yang dimaksudkan adalah program yang dilaksanakan secara terintegrasi yang bertujuan untuk optimalisasi tumbuh kembang anak terutama dalam 1000 (seribu) hari pertama kehidupan guna mewujudkan generasi yang unggul di tahun 2025.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan formal yang dimaksud meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah serta pendidikan khusus dan layanan khusus

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- a. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- c. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- d. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- e. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

- f. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- g. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- h. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
- i. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Kegiatan keagamaan lainnya dimaksudkan adalah selain kegiatan pada perayaan hari-hari besar keagamaan, seperti pondok ramadhán (pesantren kilat-bagi agama islam), prasaman (bagi agama Hindu), dan lain-lainnya.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Pendidikan khusus yang dimaksudkan berbentuk Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTsLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB), Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Keunggulan Lokal adalah keunggulan daerah yang bersifat kopetitif (berdaya Saing) maupun komperatif (Keunggulan Khusus yang hanya dimiliki oleh suatu daerah) yang dapat memperkaya kompetensi pendidikan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Huruf a

Biaya operasional dan personal yang dimaksudkan dapat berupa pemberian Bantuan Operasional Daerah untuk Sekolah/Madrasah (Bosda)

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR
115